



AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE (STUDI KASUS DANNY SIHANOUK DE MITA VS SALVAGE B.V.)

Mikael Brian

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: mikaelbriaan@gmail.com)

Abstract

Arbitration is an alternative dispute resolution outside the court. arbitration generally has the nature of a final award. Arbitration is carried out by the disputing parties based on an arbitration agreement, so there has been an agreement regarding the dispute settlement route they will face. Even so, we are also often presented by several individuals who reject the arbitration award, which in essence is final. Therefore, in this journal the author wants to examine juridically the implications of rejecting the execution of an arbitration award. The author also wants to examine the legal consequences of refusing to execute the arbitration award. Therefore, in this article, the author will elaborate the implementations of an arbitration award that deviates from the legal provisions and conduct a more in-depth study, author tries to elaborate the legal consequences between them.

Keywords: *arbitration, legal consequences, arbitration award, dispute*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengenal arbitrase dari sejak lama. Dimulai sejak Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 (*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 34 tahun 1981. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut, menyatakan bahwa Indonesia telah terikat pada segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut, dimulai dari masalah pengakuan hingga pelaksanaan arbitrase internasional.

Pada hakikatnya, sifat putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat. Para pihak yang bersengketa juga seharusnya sudah mengetahui mengenai hal ini, tetapi masih saja kita disuguhkan dengan beberapa kasus di mana ada pihak yang melakukan penolakan terhadap eksekusi putusan

arbitrase ini. Penolakan untuk mengakui dan menyetujui pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional memerlukan prosedur dan ketentuan formil, artinya harus ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi akan dijalankan (*at the request of the party against whom it is invoke*).¹

Pada awalnya, pemerintah Indonesia belum membuka makan terhadap cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, seiring jalannya waktu, lahirlah suatu kesadaran bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia terus tumbuh berkembang, bahkan mendunia. Hal ini yang menjadi salah satu faktor Indonesia untuk membuka diri terhadap suatu cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Faktor lain yang mendorong adanya arbitrase di Indonesia yaitu faktor-faktor di bidang perdagangan yang semakin kesini menjadi semakin luas adanya, bahkan perdagangan Indonesia sudah dapat menjangkau luar negeri. Hal ini bisa disebut dengan istilah ekspor dan impor. Dalam membuat suatu perjanjian dagang, pastinya diperlukan suatu *choice of forum* mengenai melalui forum apa yang akan digunakan jika terjadi suatu wanprestasi di dalam suatu perjanjian dagang misalnya.

Gunawan Widjaja dalam bukunya mengemukakan bahwa arbitrase memiliki 3 ciri utama yaitu:²

1. Arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus tertulis;
3. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.³

¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), 395

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 44

³



Perjanjian arbitrase menetapkan kewenangan mutlak bagi lembaga arbitrase untuk meninjau sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, dan pada saat yang sama membatalkan yurisdiksi lembaga peradilan untuk meninjau sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengemukakan bahwa putusan arbitrase merupakan keputusan yang final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Jika para pihak mencapai kesepakatan atas klausula arbitrase, maka di situ berlaku pula *choice of forum* bagi para pihak. Tiada jalan lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kecuali pengadilan memang dinyatakan tak berwenang untuk memeriksa sengketa, tanpa diperlukan adanya suatu eksepsi dari para pihak.

Dari segi filosofis yuridis, arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang banyak memiliki keuntungan. Baik keuntungan dari segi biaya, kerahasiaan, hingga putusan arbitrase yang bersifat mengikat dan final. Hal ini tentu saja secara tidak langsung menarik perhatian para pihak yang sedang bersengketa untuk memilih jalur arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi.

Dinamika persoalan mengenai penolakan perjanjian arbitrase ini dapat kita temukan di berbagai persoalan-persoalan hukum internasional maupun nasional. Di mana yang pada hakikatnya, putusan arbitrase adalah final dan mengikat, namun realitanya masih saja dapat kita temukan penolakan-penolakan terhadap perjanjian arbitrase ini. Di dalam jurnal yang penulis tulis ini, penulis ingin melihat sejauh mana implikasi yuridis terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase yang terjadi.

Melihat dinamika persoalan yang sudah penulis elaborasikan di dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk menulis sebuah tulisan



hukum atau jurnal yang berjudul ‘Akibat Hukum Terhadap Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase (Studi Kasus Danny Sihanouk De Mita vs Salvage B.V.)’

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis dapat merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu untuk memahami permasalahan normatif yang dihadapi oleh hukum normatif dalam mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum dan melaksanakan norma hukum (praktek peradilan). Penelitian ini diharapkan mampu merespon secara rinci dan sistematis, serta mampu sepenuhnya menolak implikasi hukum dari penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder: buku-buku dan karya tulis ilmiah.

II. PEMBAHASAN

A. Arbitrase Secara Umum

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang banyak disukai oleh berbagai kalangan, khususnya para pihak yang sedang bersengketa di bidang hukum. Hal ini dapat terjadi karena arbitrase memiliki berbagai efektivitas, misalnya:

1. Biaya yang murah



2. Para pihak yang bersengketa dapat bersepakat untuk menunjuk arbiter yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup mengenai sengketa yang sedang berjalan
3. Bersifat rahasia
4. Proses penyelesaian sengketa tidak berbelit-belit
5. Putusan bersifat final dan mengikat.

Efektivitas-efektivitas tersebut tentu saja memberi keuntungan yang sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa. Keuntungan tersebut tentu saja mempercepat proses penyelesaian sengketa yang sedang terjadi agar tidak memakan banyak waktu. Selain itu, biaya penyelesaian melalui arbitrase ini juga tergolong murah, sehingga banyak pihak yang tertarik untuk menggunakan proses penyelesaian sengketa jenis ini.

Di balik sekian banyak efektivitas yang ada pada proses penyelesaian sengketa secara arbitrase, juga terdapat kelemahan-kelemahan, misalnya:

1. Sulit untuk mempertemukan dua pihak yang berselisih selama proses arbitrase. Hal ini artinya sulit untuk menemukan kesepakatan untuk menerima prosedur penyelesaian sengketa arbitrase dari para pihak yang bersengketa.
2. Tidak ada preseden atau hubungan antara arbitrase dan putusan arbitrase sebelumnya. Oleh karena itu, keputusan yang bertentangan dapat dibenarkan.
3. Arbitrase tidak dapat memberikan jawaban yang jelas atas sengketa hukum

Secara umum, arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

yang bersengketa. Hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Eksistensi kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa sudah diakui berbagai macam kalangan. Penulis akan mengelaborasi berbagai macam arbitrase yang diakui sebagai berikut:⁴

1. Arbitrase *ad hoc*

Arbitrase *ad hoc* biasa disebut arbitrase sukarela. Peraturan RV mengakui adanya keberadaan lembaga arbitrase *adhoc*. Arbitrase *adhoc* adalah arbitrase yang dibentuk dengan cara yang khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu, dengan kata lain arbitrase *ad hoc* bersifat aksidental.

Dalam Undang-Undang 30/1999, jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta ketua pengadilan dalam negeri untuk menunjuk satu atau lebih arbiter dalam penyelesaian para pihak tersebut, hal ini yang dinamakan arbitrase *ad hoc*.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional merupakan lembaga arbitrase yang sifatnya permanen atau selamanya sehingga disebut '*Permanent Arbitral Body*'. Sengaja mendirikan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari mereka yang ingin menyelesaikannya diluar pengadilan. Arbitrase adalah

⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 86



forum yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang dinilai telah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menangani kasus-kasus arbitrase. Lembaga-lembaga arbitrase tersebut misalnya:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia
4. Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
5. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*

Sebuah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, dasar hukumnya yaitu dapat berupa perjanjian arbitrase itu sendiri. Perjanjian tersebut yang menyatakan *choice of law* dan *choice of forum* mana yang akan digunakan para pihak jika terjadi suatu sengketa atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan.

Dasar hukum undang-undang lain yang umumnya dapat berlaku pada sengketa pada forum arbitrase yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Ketentuan arbitrase dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
3. Pasal 615 sampai dengan 651 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*

Ada sejumlah sengketa yang tidak dapat dilakukan melalui forum arbitrase. Dengan kata lain, tidak dapat dilakukan upaya perdamaian atas sengketa tersebut. Misalnya sengketa-sengketa

yang ada unsur pidananya. Penyelesaian sengketa sebenarnya merupakan upaya privatisasi penyelesaian sengketa, dengan harapan ada *win win solution*, karena arbitrase lebih mempertimbangkan hubungan baik bagi para pihak yang bersengketa ke depannya.

Di dalam kasus arbitrase internasional, asing lebih suka untuk menggunakan arbitrase sebagai *choice of forum* dibandingkan peradilan umum, hal ini dikarenakan oleh faktor kekhawatiran ataupun keraguan terhadap peradilan umum. Kemudian juga biaya-biaya informal yang dikeluarkan di dalam peradilan umum bisa lebih besar dari biaya peradilan umum itu sendiri.

Kekhawatiran itu dapat berupa ada suatu ketakutan atau keraguan terlebih apabila salah satu pihak lawan (yang bersengketa) merupakan warga negara tersebut. Mereka khawatir bahwa akan ada keberpihakan peradilan umum kepada warga negaranya. Selain itu, peradilan umum menggunakan bahasa nasional negaranya.

B. Teori Kepastian Hukum

Cita-cita dari adanya suatu hukum atau peraturan merupakan timbulnya suatu kepastian terhadap hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, hukum juga harus menciptakan suatu keadilan. Mengenai adanya suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang bisa dipertanyakan secara normatif, bukan secara sosiologis.⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna yaitu pertama adanya aturan umum yang menyadarkan individu tentang tindakan apa yang bisa diambil atau tidak diambil, dan kedua sebagai perlindungan hukum bagi individu dari kesewenang-

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59



wenangan oleh pemerintah.⁶ Tujuan kepastian hukum adalah mutlak untuk kepentingan umum sebagai penggerak keadilan di masyarakat.

C. Sifat Putusan Arbitrase

Arbitrase dilakukan atas dasar terjadinya suatu perbedaan pendapat, selisih paham, maupun cidera janji yang dilakukan para pihak yang terikat oleh perjanjian. Mereka telah sepakat untuk membawa persoalan ke ranah arbitrase nasional maupun internasional.

Arbitrase dapat digambarkan sebagai suatu sarana untuk mencapai suatu kesepakatan atau keputusan yang dikehendaki oleh para pihak yang berseengketa.

Produk dari arbitrase sendiri yaitu suatu putusan arbitrase. Di mana putusan arbitrase tersebut memiliki sifat putusan yang *final and binding* (akhir dan mengikat). Dengan kata lain, putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir yang tidak dapat dilakukan berbagai macam upaya hukum apapun lainnya.

Putusan arbitrase dapat dikategorikan berdasarkan tempat dimana putusan arbitrase itu diputus:

1. Putusan arbitrase nasional adalah putusan yang disahkan di negara/wilayah Indonesia.
2. Putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negara Indonesia.

D. Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Umumnya

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23



Dalam usaha untuk membuat suatu putusan arbitrase dapat dimanfaatkan untuk semua pihak, Sangatlah indah apabila putusan tersebut bisa dieksekusi. Putusan dapat dieksekusi oleh pengadilan yang memiliki wewenang atau otorisasi. Akan menjadi suatu hal yang tidak berguna atau sia-sia apabila tidak dilaksanakan suatu eksekusi terhadap putusan arbitrase yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kerugian secara materiil dapat diderita oleh para pihak apabila tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut, karena telah mengeluarkan biaya lebih untuk melaksanakan forum arbitrase ini.

Tindakan penegakan atau eksekusi putusan arbitrase merupakan tindakan hukum yang dilakukan paksa oleh lembaga arbitrase terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa.⁷ Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh termohon eksekusi untuk menegakkan isi putusan arbitrase. Ini harus dilakukan secara sukarela olehnya.

Apabila ditelaah esensinya, eksekusi merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan perangkat negara untuk melaksanakan putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.⁸ Inti dari pelaksanaan keputusan adalah memenuhi kewajiban para pihak untuk memenuhi pencapaian yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Di lain kata, eksekusi berarti jika pihak yang kalah tidak berkehendak melaksanakan putusan dengan rasa sukarela, isi putusan hakim akan diberlakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan.⁹

E. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase

⁷ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 6, Nomor 2 (Desember 2017): 315, diakses tanggal 6 Maret 2021

⁸ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 171.

⁹ Mosgan Situmorang, op. cit. hlm. 316

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif merupakan cita-cita dari setiap pihak yang melakukan suatu transaksi. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat sengketa-sengketa yang dinilai masih merugikan salah satu pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Baik itu merupakan suatu perjanjian dagang, perjanjian pengadaan barang, maupun perjanjian kerja sama, serta perjanjian-perjanjian lainnya.

Secara terminologi, terdapat perbedaan antara penolakan eksekusi putusan arbitrase dengan pembatalan eksekusi putusan arbitrase. Istilah penolakan (*refusal*) dan pembatalan (*annulment*) merupakan dua istilah yang berbeda.

Penolakan putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai persoalan hukum perdata internasional. Hal ini diakibatkan karenanya adanya unsur asing di dalam proses maupun di dalam putusannya.

Dalam hukum internasional, alasan permohonan penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional disebutkan secara limitatif dalam Pasal V ayat (1) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (1958)¹⁰, atau yang biasa dikenal dengan nama Konvensi New York 1958, yaitu perjanjian tersebut tidak sah, tidak ada kesempatan untuk mempertahankan, keputusan tidak sesuai dengan mutasi, komposisi atau pengangkatan arbiter tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh para pihak, putusan belum mengikat para pihak.¹¹

Sementara dalam hukum nasional Indonesia alasan untuk dilakukan penolakan eksekusi putusan arbiter internasional didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum

¹⁰ Diratifikasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981

¹¹ Susanti Adi Nugroho, op.cit, hlm. 396



dalam Pasal 66 UU Arbitrase.¹² Klausul ini menetapkan bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan diberlakukan di yurisdiksi Indonesia hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Putusan arbitrase internasional dibuat oleh arbiter atau majelis arbitrase negara yang terikat dengan kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara yang terkait dengan Indonesia (secara bilateral maupun multilateral) tentang pengakuan dan penegakan putusan arbitrase internasional;
2. Putusan arbitrase internasional yang dimaksud terbatas pada putusan yang termasuk dalam lingkup hukum niaga menurut hukum Indonesia;
3. Setelah memperoleh kekuatan eksekutoir dari Ketua Pengadilan Negeri JakPus, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia; dan
4. Putusan arbitrase internasional dalam butir 1 tentang Indonesia sebagai pihak yang bersengketa hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan kekuatan eksekutoir dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakpus.

F. Prosedur Permohonan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase, pendaftaran dan permohonan penegakan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan

¹² Junandar Indra Tongam Panggabean dkk., “Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional”, *USU Law Journal*, Volume 3, Nomor 3 (November 2015), 55, diakses tanggal 5 Maret 2021



melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang dapat diakui/diberlakukan di Indonesia hanyalah putusan arbitrase dari negara atau arbiter tertentu. Putusan arbitrase ini harus disepakati dengan Indonesia untuk mengakui dan menegakan putusan arbitrase internasional.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai penegakan putusan arbitrase internasional melanggar ketertiban umum, ia berhak menolak untuk menegakkan putusan tersebut.¹³ Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permintaan eksekusi tersebut, langkah selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan kewenangan penegakan hukum relatif. Sebaliknya, jika permohonan penegakan putusan arbitrase internasional ditolak, salah satu pihak bisa saja mengajukan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan semula.

Terkait penegakan putusan arbitrase baik didalam negeri maupun internasional, pengadilan hanya memberi izin dan bertanggung jawab atas pendaftaran dan penegakannya. Esensinya, pengadilan sama sekali tidak memiliki hak untuk meninjau materi yang ditentukan oleh majelis arbitrase.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dinamika persoalan yang telah penulis elaborasikan ke dalam bentuk jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa:

Pada hakikatnya, sifat putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah *final and binding*, dengan kata lain akhir dan mengikat para pihak yang bersengketa. Esensi

¹³ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

dari pelaksanaan keputusan adalah memenuhi kewajiban para pihak untuk memenuhi pencapaian yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Namun menurut hukum internasional, terhadap putusan tersebut dapat dimohonkan penolakan eksekusi putusan arbitrase. Alasan permohonan penolakan putusan dapat dilihat secara saksama di dalam Pasal V ayat (1) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (1958) atau yang sering kita kenal dengan Konvensi New York 1958. Sementara dalam hukum nasional Indonesia alasan untuk dilakukan penolakan eksekusi putusan arbitrase didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 66 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Setiap pihak yang bersengketa dan pada awalnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase, hendaknya paham bahwa putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki sifat yang *final and binding*. Penulis berharap perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya mengenai penolakan putusan arbitrase, agar sanksi bagi termohon eksekusi putusan arbitrase lebih diperjelas lagi. Sehingga tidak ada celah bagi termohon untuk melakukan penolakan terhadap putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Nugroho, S. A.. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.



Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Soemartono, G.. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sutiarso, C.. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

B. JURNAL

Situmorang, M.. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 6, Nomor 2, (Desember 2017), 315.

Panggabean, J. I.. "Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional." *USU Law Journal*, Volume 3, Nomor 3 (November 2015), 55.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

_____, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing